



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

SMAN 5 PARIAMAN

TUGAS DAN FUNGSI PPID SMAN 5 PARIAMAN HEBAT

A. Tugas Pokok PPID

Tugas pokok PPID SMA Negeri 5 Pariaman memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
 - c. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - d. Informasi yang dikecualikan
2. Menggordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan SMA Negeri 5 Pariaman.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungan SMA Negeri 5 Pariaman kepada public
4. Melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada di SMA Negeri 5 Pariaman
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan SMA Negeri 5 Pariaman
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan SMA Negeri 5 Pariaman untuk di akses oleh masyarakat
7. Melakukan inventarisi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungan SMA negeri 5 Pariaman kepada PPID utama secara berkala

B. Fungsi PPID

Fungsi PPID SMA Negeri 5 Pariaman sebagai berikut:

1. Pengelolaan informasi
2. Dokumentasi arsip
3. Pelayanan informasi
4. Penyelesaian sengketa

Pariaman , 03 Januari 2022

Mengetahui,

TIM PPID SMA N 5 PARIAMAN

